

## RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANALISIS AYAT-AYAT LARANGAN DAN DAMPAKNYA

Rigel Almayfadri Pangindra<sup>1</sup> Rahadian Kamil<sup>2</sup> Ashsiddiqy<sup>3</sup>  
Daffa Dhiyaulhaq Alkani<sup>4</sup> Rakha Nasywa Rinaldy<sup>5</sup>

<sup>1 2 3 4 5</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>1</sup>[rigelpangindra7@gmail.com](mailto:rigelpangindra7@gmail.com) <sup>2</sup>[rahadiankamil2002@gmail.com](mailto:rahadiankamil2002@gmail.com)

<sup>3</sup>[ahsiddiqy848@gmail.com](mailto:ahsiddiqy848@gmail.com) <sup>4</sup>[ulhaqdaffa67@gmail.com](mailto:ulhaqdaffa67@gmail.com)

<sup>5</sup>[rakhanasywa2018@gmail.com](mailto:rakhanasywa2018@gmail.com)

### Abstrak

Konsep riba dalam perspektif Al-Qur'an, khususnya melalui analisis ayat-ayat yang melarang praktik riba beserta dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Riba, yang secara etimologis berarti "tambahan" atau "pertumbuhan", dilarang keras dalam Islam karena dianggap merugikan pihak yang meminjam dan mengganggu keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir dan metode analisis konten dengan mengkaji ayat-ayat riba dalam surah Al-Baqarah. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik riba menimbulkan ketidakseimbangan ekonomi, memperburuk kesenjangan sosial, serta menciptakan kondisi ketidakpastian dan kegelisahan bagi para pelakunya. Ayat-ayat Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa riba tidak hanya berdampak pada pelanggaran spiritual, tetapi juga membawa kerusakan ekonomi dan sosial yang meluas. Dampak riba yang merugikan masyarakat meliputi kerusakan moral, peningkatan kemiskinan, dan perselisihan antarsesama. Sebagai solusi, Al-Qur'an mengarahkan umat Islam untuk menjauhi riba dan menganjurkan sedekah sebagai bentuk transaksi yang lebih berkah. Kajian ini menyimpulkan pentingnya penerapan sistem ekonomi tanpa riba untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Riba, Alquran, Kemewahan*

### Abstract

The concept of usury in the Qur'anic perspective, especially through the analysis of verses that prohibit the practice of usury and its negative impact on individuals and society. Usury, which etymologically means "addition" or "growth", is strictly prohibited in Islam because it is considered detrimental to the borrowing party and disrupts social justice. This research uses a tafsir approach and content analysis method by examining usury verses in surah Al-Baqarah. The results of the analysis show that the practice of usury causes economic imbalance, exacerbates social inequality, and creates conditions of uncertainty and anxiety for the perpetrators. The Qur'anic verses underline that usury not only affects spiritual offenses, but also brings widespread economic and social damage. The detrimental effects of usury on society include moral decay, increased poverty, and strife among people. As a solution, the Qur'an directs Muslims to avoid usury and advocates charity as a more blessed form of transaction. This study concludes the importance of implementing a usury-free economic system to achieve sustainable prosperity in society.

**Keyword:** *Usury, Quran, Luxury*

## PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu topik yang telaah lama menjadi perhatian dalam kajian ekonomi Islam, terutama mengingat dampaknya yang signifikan terhadap masyarakat. Kegelisahan akademik terkait riba bermula dari kebutuhan mendesak akan keadilan ekonomi di tengah sistem keuangan modern yang cenderung melibatkan bunga atau riba dalam berbagai transaksi. Banyak ulama dan akademisi berpendapat bahwa praktik riba memiliki konsekuensi yang merugikan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi

kesejahteraan sosial secara luas, karena dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tajam. Dalam konteks ini, Al-Qur'an melarang riba secara tegas, sebagaimana tercantum dalam beberapa ayat yang mengingatkan bahaya riba bagi pelakunya dan bagi masyarakat yang lebih luas.

Secara statistik, data menunjukkan bahwa ekonomi yang didasarkan pada praktik bunga memiliki kecenderungan lebih besar terhadap ketidakstabilan. Hal ini disebabkan oleh tingginya volatilitas dalam sistem keuangan yang berbasis pada suku bunga, di mana fluktuasi suku bunga sering kali memperburuk ketimpangan ekonomi dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk menghadapi guncangan finansial. Sebuah laporan dari Bank Dunia menyoroti bahwa negara-negara dengan ketergantungan tinggi pada sistem berbasis bunga lebih rentan terhadap krisis ekonomi dibandingkan negara-negara yang mengadopsi pendekatan keuangan berbasis kesetaraan sosial. Hal ini diperkuat oleh literatur yang menunjukkan bahwa kebijakan moneter berbasis bunga dapat menciptakan risiko sistemik, terutama dalam konteks ekonomi global yang saling terhubung.<sup>1</sup>

Salah satu contoh nyata adalah krisis keuangan global 2008, yang sebagian besar dipicu oleh mekanisme berbasis bunga dan instrumen keuangan derivatif yang kompleks. Sistem berbasis bunga ini mendorong perilaku spekulatif yang pada akhirnya mengarah pada ketidakstabilan ekonomi yang meluas. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, pendekatan keuangan yang lebih berorientasi pada kesetaraan sosial, seperti yang diterapkan dalam sistem keuangan syariah, dianggap mampu mengurangi dampak negatif tersebut karena berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan berbagi risiko. Dalam kasus Indonesia, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa penggunaan kredit berbunga tinggi semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang terjebak dalam utang untuk kebutuhan mendesak.<sup>2</sup>

Literature review terhadap kajian-kajian sebelumnya tentang riba menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian fokus pada aspek hukum dan ekonomi Islam. Misalnya, penelitian oleh M. Ali yang menganalisis perbandingan antara konsep bunga dan riba menyoroti bahwa riba memiliki dampak destruktif pada perekonomian karena mempromosikan keuntungan tanpa risiko yang adil. Di sisi lain, R. Hidayat meneliti dampak sosial riba terhadap kesejahteraan rumah tangga dan menemukan bahwa keluarga

---

<sup>1</sup>Paul D. Wolfowitz, *Laporan Pembangunan Dunia 2006: Kesetaraan Dan Pembangunan* (Washington, DC: The World Bank, 2006).

<sup>2</sup>"Laporan Statistik Perkembangan Utang Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2021," Otoritas Jasa Keuangan, 2021.

yang terlibat dalam transaksi riba cenderung mengalami stres finansial yang lebih tinggi dan cenderung terjebak dalam kemiskinan.<sup>3</sup> Gap atau novelty penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu fokus pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang larangan riba dan implikasi moral serta sosialnya bagi masyarakat Muslim. Penelitian ini berusaha memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang bagaimana Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai praktik yang tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga berbahaya bagi nilai-nilai spiritual dan sosial.

Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang praktik riba, sekaligus menjelaskan dampak yang ditimbulkannya dari perspektif ekonomi dan sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam memandang riba serta mengapa pelarangannya sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat.

Penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap literatur ekonomi Islam yang masih berkembang, terutama dalam hal bagaimana masyarakat Muslim dapat menghindari praktik riba dan beralih pada bentuk transaksi yang lebih etis dan sesuai dengan ajaran agama. Dalam era globalisasi yang didominasi oleh sistem kapitalis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi umat Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dampak riba dalam perspektif Al-Qur'an dengan mendalam. Informasi yang dikumpulkan berasal dari sumber-sumber literatur preliminary dan sekunder, seperti Al-Qur'an, kitab tafsir, hadis, dan berbagai literatur akademis terkait ekonomi Islam. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang riba dan dampaknya dalam konteks ekonomi kontemporer.

---

<sup>3</sup> M. Ali, "Perbandingan Antara Konsep Bunga Dan Riba: Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 3 (2020): 34–49.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Definisi Riba

Riba secara bahasa adalah (*az ziyadah*) artinya bertambah<sup>4</sup>, (*an-numuw*) artinya berkembang, (*al-'uluw*) artinya membesar, dan (*al-'irtifa'*).<sup>5</sup> Atau bisa disebut juga dengan *Raba al-Shai'* (bertambah dari yang semula) diambil dari lafadz *rabaa* yang bermakna bertambah dan bertambah tinggi.<sup>6</sup> Secara istilah riba menurut Imam An-Nawawi adalah pertambahan yang terjadi pada jumlah pinjaman seiring berlalunya waktu. Sedangkan Imam Sarakhsi riba adalah sebagai tambahan yang dikenakan pada transaksi bisnis tanpa ada penggantian yang sesuai menurut syariah atas penambahan tersebut.<sup>7</sup>

Pandangan para ulama dari empat mazhab besar memberikan penjelasan mendalam tentang riba, baik dalam hal definisi maupun penerapannya. Keempat mazhab ini sepakat bahwa riba dilarang keras dalam Islam, namun mereka memiliki perbedaan dalam menjelaskan sifat dan bentuk riba, terutama terkait illat atau alasan yang mendasari larangan tersebut.

#### 1. Syafi'iyah

Menurut Mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu saat transaksi dilakukan, atau dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>8</sup> Selain itu, transaksi yang disertai penundaan masa penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan juga dianggap mengandung riba. Pandangan ini bertujuan untuk menghilangkan gharar (ketidakpastian) dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi. Contoh praktis dari riba ini adalah ketika seseorang menukar gandum dengan gandum yang tidak diketahui kesamaan jumlah atau kualitasnya, atau transaksi dilakukan dengan pembayaran yang ditunda.

Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan bahwa riba adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak lain, terutama jika melibatkan

---

<sup>4</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 1st ed. (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 65.

<sup>5</sup> Agustri, *Fiqh Mu'amalah Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya Dalam Bermu'amalah*, 2nd ed. (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm 13.

<sup>6</sup> Abdul Syukkur, "Gambaran Pelaku Riba Perspektif Al-Qur'an," *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 37–49, <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6603>.

<sup>7</sup> Hatfina Amajida Alifah, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila, "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023), hal 767-768.

<sup>8</sup> Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>.

penundaan atau ketidakjelasan dalam nilai barang yang dipertukarkan. Dalam pandangan ini, aspek transparansi dan keadilan dalam transaksi sangat ditekankan.

## 2. Malikiyah

Mazhab Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Malikiyah menambahkan bahwa riba sering kali muncul dalam transaksi yang tidak dilakukan secara kontan, terutama pada bahan makanan pokok.<sup>9</sup> Malikiyah berfokus pada pelarangan riba untuk mencegah ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat luas. Dalam konteks ini, larangan riba bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat, seperti makanan pokok, agar tidak menjadi objek spekulasi atau eksploitasi.

## 3. Hanafiyah

Menurut Mazhab Hanafi, riba adalah kelebihan yang bukan termasuk penggantian dengan ketentuan syar'i yang disyaratkan atas salah satu pihak dalam masalah mu'awadhah (pertukaran). Fokus utama Hanafiyah adalah pada keadilan dalam transaksi yang melibatkan barang-barang tertentu yang memiliki satuan takaran atau timbangan.<sup>10</sup> Hanafiyah menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pertukaran barang yang sejenis. Mereka berargumen bahwa riba bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga masalah moral yang dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial dan ekonomi.

## 4. Hambaliyah

Riba merupakan setiap Keunggulan tanpa terdapat imbalan pada barang tertentu. Barang tertentu tersebut ialah yang bisa ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba selama dilaksanakan dengan tidak kontan.<sup>11</sup> Dalam Mazhab Hambaliyah, aspek tempo atau waktu menjadi perhatian utama. Mereka melarang transaksi kredit yang melibatkan tambahan nilai (bunga), karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pandangan ini sangat relevan dalam

---

<sup>9</sup> Askar Andi Ipanang, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90, <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.

<sup>10</sup> STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar Keuniree, Bukhari, and Sigli Pidie, "Riba Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.

<sup>11</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm 12.

konteks perdagangan modern, di mana transaksi kredit sering kali disertai bunga.

Dari keempat pandangan mazhab di atas, dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala bentuk kelebihan nilai yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Larangan riba bertujuan untuk mencegah eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Selain itu, perbedaan pandangan mazhab menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menyesuaikan diri dengan berbagai konteks sosial dan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## B. Jenis-Jenis Riba

Pembagian riba menurut jumbuh ulama dibagi dalam dua macam yaitu *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadhl adalah: “Tambahan zat harta pada akad jual-beli yang diukur dan sejenis.” Dengan kata lain, riba fadhl adalah jual-beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual-beli antarbarang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah: “Memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggihkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.” Maksudnya, menjual barang dengan sejenisnya, tetapi yang satu lebih banyak, dengan pembayaran diakhirkan, seperti menjual satu kilogram gandum dengan satu setengah kilogram gandum, yang dibayarkan setelah dua bulan. Contoh jual-beli yang tidak ditimbang, seperti membeli satu buah semangka dengan dua buah semangka yang akan dibayar setelah sebulan.

Ibn Abbas, Usamah Ibn jaid Ibn Arqam, Jubair, Ibn Jabir, dan lain-lain berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanyalah riba nasi'ah. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ

دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحِ الرَّيَّاتِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ  
 بِالذِّينَارِ وَالذِّرْهَمُ بِالذِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ  
 سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ  
 أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Terjemahan: “Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Adh Dhahhak bin Makhlad telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata: telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radliyallahu 'anhu berkata: “Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham”. Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata: “Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam atau kamu mendapatkan keterangannya dari Kitab Allah?” Maka dia menjawab: “Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya.” Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata: “Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah” (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan).” (HR. Bukhari: 2032)

Ulama lainnya menentang pendapat tersebut dan memberikan dalil-dalil yang menetapkan riba fadhl, sedangkan tabi'in sepakat tentang haramnya kedua riba tersebut dan perbedaan pendapat pun hilang. Selain itu, mereka yang menyatakan bahwa hanya riba nasi'ah yang diharamkan kemungkinan tidak utuh dalam memahami hadis di atas. Asal hadis di atas adalah Nabi Saw. ditanya tentang pertukaran antara gandum dan sya'ir, emas dan perak yang pembayarannya diakhirkan, kemudian Nabi Saw. bersabda, “Tidak ada riba kecuali pada riba Nasi'ah.” Hadis ini lebih tepat diartikan bahwa riba nasi'ah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan, “Tidak ada ulama di daerah ini kecuali Ahmad”, padahal kenyataannya, juga ada ulama selain Ahmad. Hanya saja Ahmad merupakan ulama yang paling disegani.<sup>12</sup> Dan sebagian para ulama membagi riba menjadi empat macam yaitu: riba fadhl, riba nasi'ah, riba yad, dan riba qard.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 9th ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2022), hlm 262-263.

Riba fadhil adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam.

Riba nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pemba-yaran. Ulama Hanafiah memasukkan ke dalam kelompok riba nasi'ah suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Riba nasi'ah hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. riba nasi'ah dikenal dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawar-kannya apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 7%, 5%, dan lain-lain. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa.

Riba Yad adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Atau jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah final, namun belum ada serah terima barang.

Riba Qard adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan (syarth naf'an) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (muqaridl) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (muqtaridl). Secara esensi riba qard ini termasuk kategori riba fadhil sebab keuntungan yang disyaratkan dalam riba qard adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fatkhul Wahab, "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi," *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 26–41, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.

### C. Analisis Ayat-Ayat Tentang Larangan Riba

Dari berbagai makna etimologi yang dimiliki oleh lafadz riba tersebut, dapat diketahui bahwa lafadz riba merupakan lafadz yang bersifat “suna’iyah al ma’na” atau dualisme makna. Yakni ia memiliki makna positif dan negatif, sesuai dengan konteks kalimatnya. Sebagaimana ia memiliki makna dasar dan makna konteks, yakni lafadz “azziyadah” (tambahan nilai) dan makna “numuw” (berkembang) sebagai makna dasarnya dan yang lain adalah makna konteks kalimat. Makna konteks kalimat ini disebut juga dengan makna tambahan. Makna ini dapat berubah sesuai dengan perubahan budaya, zaman, dan pengalaman.<sup>14</sup>

Dalam pencarian ayat ini, dilakukan dengan menggunakan software Qur’an Kemenag.<sup>15</sup> Adapun ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait dengan istilah “riba” dalam lingkup kajian tentang hukum (Islam) ini secara berurut berdasarkan kronologi turunya adalah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ

مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dari ayat diatas didalam kitab tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya persoalan riba telah dibicarakan al-Qur'an sebelum ayat ini. Kata riba ditemukan dalam empat surah al-Qur'an, yaitu al-Baqarah, Al 'Imran, an-Nisa' dan ar-Rûm. Tiga surah pertama turun di Madinah setelah Nabi berhijrah dari Mekah, sedang ar-Rum turun di Mekah. Ini berarti ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah ayat 39 surah tersebut yang menyatakan, "Suatu riba (kelebihan)

<sup>14</sup> Andi Rosa, “Reposisi Tingkat Keharaman Riba Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadis Nabi Saw,” *Jurnal Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (2015): 57–70.

<sup>15</sup> Kementerian Agama, “Qur’an Kemenag,” LPMQ, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

yang kamu berikan agar ia menambah kelebihan pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah di sisi Allah." Sedang ayat terakhir tentang riba adalah ayat-ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah, dimulai dari ayat 275 ini. Bahkan ayat ini dinilai sebagai ayat hukum terakhir, atau ayat terakhir yang diterima oleh Rasul saw. Umar Ibn Khaththâb berkata, bahwa Rasul saw. wafat sebelum sempat menafsirkan maknanya, yakni secara tuntas. Karena ayat ini telah didahului oleh ayat-ayat lain yang berbicara tentang riba, maka tidak heran jika kandungannya bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya, bahkan mengancam mereka.<sup>16</sup>

Orang-orang yang makan, yakni bertransaksi dengan riba, baik dalam bentuk memberi ataupun mengambil, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang dibingungkan oleh setan, sehingga ia tak tahu arah disebabkan oleh sentuhan(nya). Ini menurut banyak ulama terjadi di hari Kemudian nanti, yakni mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang harus mereka tuju.

Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan memahaminya sekarang dalam kehidupan dunia. Mereka yang melakukan praktek riba, hidup dalam situasi gelisah, tidak tenang, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi dan penambahannya. Lihatlah keadaan manusia dewasa ini. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian pesat, tetapi lihat juga kehidupan masyarakat, lebih-lebih yang mempraktekkan riba. Di sana mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tahu arah, bahkan aktivitas yang tidak rasional mereka lakukan. Banyak orang, lebih-lebih yang melakukan praktek riba, menjadikan hidupnya hanya untuk mengumpulkan materi, dan saat itu mereka hidup tak mengenal arah. Terlepas apakah bursa saham halal atau haram, tetapi lihatlah bagaimana hiruk pikuknya penjualan saham itu. Benar, orang-orang yang memakan riba telah disentuh oleh setan sehingga bingung tak tahu arah.<sup>17</sup>

Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

---

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab., *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 588.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab., *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 589.

Terjemahan: “Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Quraish Shihab menjelaskan, Kata (يَمْحَق) yamhaq yang diterjemahkan dengan memusnahkan, dipahami oleh pakar-pakar bahasa dalam arti mengurangi sedikit demi sedikit hingga habis, sama halnya dengan sinar bulan setelah purnama, berkurang sedikit demi sedikit, sehingga lenyap dari pandangan. Demikian juga dengan riba. Penganiayaan yang timbul karena praktek riba menimbulkan kedengkian di kalangan masyarakat, khususnya kaum lemah. Kedengkian tersebut sedikit demi sedikit bertambah dan bertambah, sehingga pada akhirnya menimbulkan bencana yang membinasakan. Jangan menduga bahwa kebinasaan dan keburukan riba hanya tercermin pada praktek- praktek amoral yang dilakukan oleh para lintah darat, tetapi kebinasaan itu juga menimpa bidang ekonomi, pada tingkat individu dan masyarakat. Banyak pengalaman dalam kedua tingkat itu yang dapat dijadikan contoh. Banyak peristiwa yang membuktikan, betapa mereka yang melakukan transaksi riba pada akhirnya terjerumus dalam kemiskinan. Demikianlah Allah memusnahkan riba sedikit demi sedikit, tidak terasa oleh pelakunya, kecuali setelah nasi menjadi bubur.

Lawan riba adalah sedekah. Tidak heran jika Allah menyuburkan sedekah. Jangan menduga penyuburan, penambahan, dan pengembangan itu hanya dari sisi spiritual, atau kejiwaan yang dilahirkan oleh bantuan pemberi sedekah. Jangan duga hanya ketenangan batin dan ketentraman hidup yang diraih oleh pemberi dan penerima. Tidak! Dari segi material pun sedekah mengembangkan dan menambah harta. Betapa tidak, seseorang yang bersedekah tulus akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membantu, dan ini pada gilirannya melahirkan ketenangan dan ketentraman jiwa yang dapat mendorongnya untuk lebih berkonsentrasi dalam usahanya. Di sisi lain, penerima sedekah dan infak, dengan bantuan yang diterimanya akan mampu mendorong terciptanya daya beli dan penambahan produksi. Itu sedikit dari fungsi sedekah dan infak dalam pengembangan harta.<sup>18</sup>

Allah tidak menyukai, yakni tidak mencurahkan rahmat, kepada setiap orang yang berulang-ulang melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa. Ayat ini sekali lagi mengisyaratkan kekufuran orang-orang yang mempraktekkan

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab., *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 595.

riba, bahkan kekufuran berganda sebagaimana dipahami dengan penggunaan kata كفار kaffar bukan kafir. Kekufuran berganda itu adalah sekali ketika mereka mempersamakan riba dengan jual beli sambil menolak ketetapan Allah, di kali kedua ketika mempraktekkan riba, dan di kali ketiga ketika tidak mensyukuri nikmat kelebihan yang mereka miliki.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan ayat diatas, Jika demikian menonjol perbedaan antara yang melakukan praktek riba, dengan yang beriman dan beramal saleh, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, maka sungguh tepat bila ayat ini mengundang orang-orang beriman yang selama ini masih memiliki keterkaitan dengan praktek riba, agar segera meninggalkannya, sambil mengancam mereka yang enggan. Bertakwalah kepada Allah, yakni hindarilah siksa Allah, atau hindari jatuhnya sanksi dari Allah, Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha berat siksa-Nya. Menghindari hal itu, antara lain dengan menghindari praktek riba, bahkan meninggalkan sisa-sisanya. Tinggalkan sisa riba, yakni yang belum dipungut.

Al-'Abbas, paman Nabi Muhammad saw., bersama seorang keluarga Banî al-Mughîrah, bekerja sama mengutangi orang-orang dari kabilah Tsaqîf secara riba. Setelah turunnya larangan riba, mereka masih memiliki sisa harta yang belum mereka tafik, maka ayat ini melarang mereka mengambil sisa riba yang belum mereka pungut dan membolehkan mereka mengambil modal mereka. Ini jika kamu beriman. Penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermakna ia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya. Dan bila demikian, perang tidak dapat dielakkan. Karena itu ayat berikut mengumumkan perang itu.<sup>19</sup>

#### **D. Dampak Dari Riba**

Adapun dampak daripada rimba akan berpengaruh kepada beberapa aspek

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab., *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Vol 1*, 5th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 597.

yakni:<sup>20</sup>

- Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat, mendorong terjadinya fitnah dan rusaknya tali persaudaraan.
- Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin, tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan saling tolong menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi di balik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat.
- Perbuatan riba menyebabkan penyimpangan ekonomi dan berujung pada ishraf (kemewahan).
- Riba inilah yang menjauhkan masyarakat dari banyak hal baik. Allah SWT berfirman: “Karena kedurhakaan orang-orang Yahudi, Kami jadikan mereka haram (makan), yang merupakan kebaikan bagi mereka (sebelumnya diperbolehkan). ``Ya Allah, karena mereka memakan riba padahal itu dilarang bagi mereka , dan mereka memakan harta orang lain dengan cara yang salah. Oleh karena itu Kami sediakan bagi orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.
- Meningkatnya riba disebabkan oleh meningkatnya konsumsi dan gaya hidup kapitalis di kalangan umat Islam, mengingat banyak umat Islam yang terjerumus ke dalam utang berbunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka.
- Para rentenir adalah agen penjajahan di negara-negara Islam, oleh karena itu ada pepatah yang mengatakan, "Penjajah selalu mengikuti pedagang dan pemfitnah". Kita juga mengetahui bagaimana riba dan dampaknya telah menyebar dan mendominasi berbagai negara Islam.

#### **E. Tantangan Dalam Menghindari Riba Di Era Modern**

Menghindari riba di era modern menghadirkan berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah dominasi sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, yang dianggap sebagai riba dalam Islam. Hal ini menyulitkan individu dan bisnis yang ingin menghindari riba dalam transaksi

---

<sup>20</sup> Fuadi, “Riba Dan Dampak Buruknya Terhadap Pribadi, Sosial Dan Perekonomian Negara,” *Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.51179/ltr2.v7i3.2107>.

keuangan mereka.<sup>21</sup> Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya riba dan pentingnya transaksi halal menjadi kendala signifikan. Banyak individu yang tidak menyadari dampak negatif riba terhadap kesejahteraan ekonomi dan spiritual, sehingga terus terlibat dalam praktik ribawi.<sup>22</sup>

Di sisi lain, meskipun lembaga keuangan syariah telah berkembang sebagai alternatif, tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten masih ada. Beberapa produk keuangan syariah mungkin belum sepenuhnya bebas dari unsur riba, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memilih layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>23</sup> Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan. Banyak orang yang belum memahami konsep dan manfaat dari sistem keuangan syariah, sehingga enggan beralih dari sistem konvensional yang sudah mereka kenal.<sup>24</sup>

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan upaya edukasi yang intensif mengenai bahaya riba dan pentingnya transaksi halal, serta pengembangan produk keuangan syariah yang benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Selain itu, peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat akan membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama.<sup>25</sup> Salah satu tantangan signifikan dalam menghindari riba di era modern adalah integrasi sistem keuangan global yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi lintas negara dan investasi internasional seringkali melibatkan instrumen keuangan yang mengandung unsur riba, sehingga menyulitkan individu dan institusi yang berusaha mematuhi hukum Islam.

Selain itu, perkembangan teknologi finansial (fintech) membawa tantangan baru dalam upaya menghindari riba. Banyak platform pinjaman online yang menawarkan kemudahan akses kredit dengan bunga tinggi, yang dapat menjebak pengguna dalam praktik riba tanpa disadari. Kurangnya regulasi yang ketat

---

<sup>21</sup> Cinta Rahmi et al., "Tantangan Dan Prospek Pengendalian Riba Dalam Industri Perbankan (Studi Kasus Praktik Pembiayaan Konvensional Kartu Kredit Bank BRI)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 79–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1274>.

<sup>22</sup> M.E.I Reni Ria Armayani et al., "ANALISIS PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP BAHAYA RIBA," *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 2 (2021): 133–50.

<sup>23</sup> Saiddaeni, "Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (Fiat) Perspektif Studi Islam Fikih Kontemporer," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 58–69, <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549>.

<sup>24</sup> "Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Indonesia," Principal, accessed November 29, 2024, <https://blog.principal.co.id/penyebab-rendahnya-literasi-keuangan-syariah-indonesia>.

<sup>25</sup> "Apa Itu Riba Dan Mengapa Dilarang?," Sharia Knowledge Centre, 2023, <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-riba>.

terhadap layanan fintech ini menambah kompleksitas dalam memastikan transaksi bebas riba. Tantangan lainnya adalah persepsi bahwa layanan keuangan syariah kurang kompetitif dibandingkan dengan layanan konvensional. Beberapa individu dan bisnis merasa bahwa produk keuangan syariah menawarkan keuntungan yang lebih rendah atau biaya yang lebih tinggi, sehingga mereka enggan beralih dari sistem konvensional.<sup>26</sup>

Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan jaringan perbankan syariah di beberapa wilayah menghambat akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di daerah tertentu, kurangnya kantor cabang atau ATM bank syariah membuat masyarakat lebih memilih menggunakan layanan perbankan konvensional yang lebih mudah dijangkau.<sup>27</sup> Terakhir, adanya perbedaan interpretasi mengenai apa yang dianggap sebagai riba dalam konteks modern menambah kebingungan di kalangan umat Islam. Beberapa ulama dan cendekiawan memiliki pandangan yang berbeda mengenai batasan riba, terutama terkait dengan produk keuangan baru yang kompleks, sehingga menyulitkan individu dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan syariah.<sup>28</sup>

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa riba, yang dilarang tegas dalam Al-Qur'an, memiliki dampak yang merusak baik secara ekonomi maupun sosial. Riba tidak hanya menciptakan ketidakadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Al-Qur'an menggambarkan riba sebagai praktik yang merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, mengingat kecenderungan riba untuk meningkatkan konflik sosial dan mengikis solidaritas antaranggota masyarakat. Analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang riba memperlihatkan bagaimana Islam menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial dalam ekonomi. Larangan riba ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindarkan masyarakat dari keburukan

---

<sup>26</sup> “Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Masih Rendah,” FEB UGM, 2023, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4847-inklusi-keuangan-syariah-indonesia-masih-rend>.

<sup>27</sup> Sulistyowati and Nabila Rahma Putri, “Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Persepektif Islam,” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 38–66, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

<sup>28</sup> Syamsul Efendi, “Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi,” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 18 (2019): 67–73.

yang ditimbulkan oleh keuntungan yang tidak adil. Ayat-ayat tersebut menggarisbawahi bahwa praktik riba bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong transaksi yang etis dan saling menguntungkan. Hal ini selaras dengan ajaran Islam yang memprioritaskan prinsip keadilan dan mendorong umatnya untuk mengutamakan sedekah sebagai alternatif yang lebih berkah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem ekonomi tanpa riba sangat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sebagai upaya untuk menghindari riba, Islam menganjurkan sedekah dan perdagangan yang adil sebagai solusi yang mendukung stabilitas ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan sistem ekonomi Islam yang bebas riba, serta mendorong kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjauhi praktik riba dalam kehidupan sehari-hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. "Qur'an Kemenag." LPMQ, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Agustri. *Fiqih Mu'amalah Konsep-Konsep Dasar & Aplikasinya Dalam Bermu'amalah*. 2nd ed. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Ali, M. "Perbandingan Antara Konsep Bunga Dan Riba: Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 15, no. 3 (2020): 34–49.
- Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. "Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023).
- Andi Rosa. "Reposisi Tingkat Keharaman Riba Bagi Terwujudnya Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis Nabi Saw." *Jurnal Holistic Al-Hadis* 1, no. 1 (2015): 57–70.
- Fatkhul Wahab. "Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi." *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2017): 26–41. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v2i2.99>.
- FEB UGM. "Inklusi Keuangan Syariah Indonesia Masih Rendah," 2023. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/4847-inklusi-keuangan-syariah-indonesia-masih-rend>.
- Fuadi. "Riba Dan Dampak Buruknya Terhadap Pribadi, Sosial Dan Perekonomian Negara." *Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.51179/ltr2.v7i3.2107>.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Ipandang, Askar Andi. “Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an : Studi Komparasi.” *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–90. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1143>.
- Keuniree, STIT PTI Al-Hilal Sigli Jl Lingkar, Bukhari, and Sigli Pidie. “Riba Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Tahqiq* 14, no. 1 (2020): 41–51.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Laporan Statistik Perkembangan Utang Rumah Tangga Di Indonesia Tahun 2021,” 2021.
- Principal. “Penyebab Rendahnya Literasi Keuangan Syariah Indonesia.” Accessed November 29, 2024. <https://blog.principal.co.id/penyebab-rendahnya-literasi-keuangan-syariah-indonesia>.
- Rahmi, Cinta, Shabrina Talitha Andani, Rindu Putri Nazareni, Cesta Izzati Ukarana, and Nanda Gusfiani Cahyo. “Tantangan Dan Prospek Pengendalian Riba Dalam Industri Perbankan (Studi Kasus Praktik Pembiayaan Konvensional Kartu Kredit Bank BRI).” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 6 (2024): 79–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1274>.
- Reni Ria Armayani, M.E.I, Wika Lutfiah Sakinah, Desvira Utami Rahmadini, Putri Hermayani, and Zizah Chairani. “ANALISIS PEMAHAMAN GENERASI MUDA TERHADAP BAHAYA RIBA.” *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 2 (2021): 133–50.
- Saiddaeni. “Meninjau Kembali Definisi Riba Era Modern, Pinjaman Uang Kartal (Fiat) Perspektif Studi Islam Fikih Kontemporer.” *Madinah: Jurnal Studi Islam* 10, no. 1 (2023): 58–69. <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1549>.
- Sharia Knowledge Centre. “Apa Itu Riba Dan Mengapa Dilarang?,” 2023. <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-riba>.
- Shihab., M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an Vol 1*. 5th ed. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 1st ed. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sulistiyowati, and Nabila Rahma Putri. “Peluang Dan Tantantagn Lembaga Keuangan

Syariah Non Bank Dalam Persepektif Islam.” *Wadiah: Jurnal Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 38–66.  
<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>.

Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. 9th ed. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Syamsul Efendi. “Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi.” *Tijarah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 18 (2019): 67–73.

Syarif, Mujar Ibnu. “Konsep Riba Dalam Alquran Dan Literatur Fikih.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2015).  
<https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2527>.

Syukkur, Abdul. “Gambaran Pelaku Riba Perspektif Al-Qur’an.” *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2023): 37–49.  
<https://doi.org/10.54625/elfurqania.v9i01.6603>.

Wolfowitz, Paul D. *Laporan Pembangunan Dunia 2006: Kesetaraan Dan Pembangunan*. Washington, DC: The World Bank, 2006.